



**PENETAPAN**

Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai BUMN PT Pos, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2016, telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 27 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 11 Desember 1993, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/10/XII/1993, tanggal 13 Desember 1993, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun di Palembang, dan saat ini telah menempati rumah sendiri di Pangkalpinang, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Hal 1 dari 6 halaman Perkara No.0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Farah Fajar Putri binti Gunawan Setiawan, perempuan, lahir pada tanggal 28 Oktober 1994 di Palembang;
2. Rifky Lutfito Gunawan, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Maret 1997 di Palembang;
3. Sofiya Laila Putri binti Gunawan Setiawan, perempuan, lahir pada tanggal 17 Mei 2002 di Palembang;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, namun setelah suami berhenti bekerja dan bekerja tidak tetap sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Suami tidak memiliki komitmen sejak berumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan suami sering berpindah-pindah pekerjaan dengan alasan tidak cocok dan tidak berusaha keras untuk hidup lebih baik dan tidak memikirkan masa depan anak-anak (ada 3 orang) yang saat ini sedang sekolah (2 orang). Suami tidak pernah membahas akan menyekolahkan anak sampai jenjang yang tinggi, tidak pernah membahasakan memberi pendidikan yang layak untuk anak, tidak pernah membahas tabungan untuk masa depan anak dan sekolah anak;
  - Tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan pertengkaran yang sering terjadi bila membahas masalah pekerjaan. Suami selalu beralasan dia sudah berusaha dan sudah melamar kemana-mana, dan berprinsip rejeki Allah yang atur;
  - Sejak puasa tahun lalu sampai saat ini suami tidak memberi nafkah lahir dan tidak berniat sungguh-sungguh untuk bekerja;
  - Keadaan suami yang sering tidak bekerja menjadi contoh yang kurang baik bagi anak-anak, sehingga anak-anak tumbuh menjadi anak yang kurang semangat belajar dan malas;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk berubah tingkah laku, namun tanggapan Tergugat cuek dan tidak menunjukkan perubahan. Hal ini membuat Penggugat tidak tahan lagi dan hubungan menjadi tidak harmonis dan tidak bertegur sapa walaupun tinggal dalam satu rumah;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Hal 2 dari 6 halaman Perkara No. 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu bain sughra;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sadi-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Thamrin, S. Ag** / Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, menurut laporan Hakim mediator tanggal 19 Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat tidak melanjutkan perkaranya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

*Hal 3 dari 6 halaman Perkara No. 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dan laporan Hakim mediator bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 0173/Pdt.G/2016PA.Pkp, tanggal 01 September 2016, Penggugat secara tegas mencabut perkaranya dihadapan Majelis Hakim, oleh karenanya pencabutan tersebut beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor. 0173/Pdt.P/2016/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. EFRIZAL,SH, MH**, Sebagai Ketua Majelis, **BUSTANI, S. Ag, MM, MH** dan **THAMRIN, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 4 dari 6 halaman Perkara No. 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **JULIK PRANATA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**BUSTANI, S. Ag, MM, MH**

**Drs. H. EFRIZAL, SH, MH**

Hakim Anggota,

**THAMRIN, S. Ag**

Panitera Pengganti,

**JULIK PRANATA, SH, MH**

## PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	.			
	Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp	200.000,-
3	Redaksi	:	Rp	5.000,-
.	.			

Hal 5 dari 6 halaman Perkara No. 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	291.000,-
	( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);			

Hal 6 dari 6 halaman Perkara No. 0173/Pdt.G/2016/PA.Pkp